

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Dalam pasal 1 angka 2 UU Perbankan Syariah bahwa pengertian dari Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.¹⁵

Selanjutnya, Bank Islam atau biasa disebut dengan bank syariah adalah bank yang dalam pengoperasiannya tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.¹⁶ Dengan dilaksanakannya penghapusan bunga pada bank akan menghilangkan sumber ketidakadilan antara penyedia dana (nasabah) dan

¹⁵A wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), Hal. 1

¹⁶Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005), Hal. 1

pengusaha (bank), sehingga keuntungan total dari modal akan dibagi antara kedua belah pihak menurut keadilan.¹⁷

Bank syariah terdiri dari dua kata, yakni bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah Indonesia merupakan sebuah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain guna menyimpan dana atau pembiayaan sesuai hukum Islam. Jadi pengertian dari Bank Syariah merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai hukum islam. Dalam sistem operasionalnya Bank Syariah tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maisir) dan ketidak jelasan (gharar).¹⁸

2. Dasar hukum Bank Syariah

Adapun landasan Perbankan Syariah menurut Al-Quran sebagai berikut:

a. Surat Ar-Ruum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُؤَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ
مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada

¹⁷Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hal. 55

¹⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perbanka Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hal. 1

sisi Allah dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) ”

19

b. Surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu ”²⁰

Peraturan dari perundang-undangan tentang perbankan syariah yang menjadi pedoman kegiatan perbankan syariah adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang no 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Pada pembagian penjelasan undang-undang perbankan no. 10 tahun 1998 dinyatakan bahwa peranan bank dalam menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah perlu ditingkatkan untuk menampung

¹⁹Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka), Hal. 308

²⁰Ibid.Hal. 83

aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Karena itu pemberlakuan undang-undang ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk pemberian usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum syariah untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

- b. Undang-undang no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pemberlakuan undang-undang ini dimaksudkan khusus menjadi payung hukum yang mengatur kegiatan usaha perbankan syariah. Sebagai payung hukum, dalam undang-undang ini juga memuat masalah kepatuhan syariah yang kewenangannya berada pada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui dewan pengawassyariah (DPS) yang ditempatkan pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariag (UUS).²¹

3. Fungsi dan tujuan bank syariah

Berdasarkan pasal 4 undang-undang no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dijelaskan tentang fungsi dan tujuan perbankan syariah sebagai berikut:

- a. Manajer investasi, Bank Syariah dapat mengelola investasi dana nasabah, dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada

²¹Burhannudin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2010). Hal. 31-39

penyaluran yang produktif, sehingga dana yang menghasilkan keuntungan yang akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan pemilik dana. Imbalan bank syariah kepada deposan sangat bergantung pada pendapatan yang diperoleh oleh bank yang dapat dibagi hasilkan.

- b. Investor bank syariah, sebagai investor (pemilik dana), penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan resiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah.
- c. Fungsi sosial, sesuatu yang melekat pada bank syariah. Ada dua instrument yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrument zakat, infak, sadaqah dan waqaf (ZISWAF) dan instrument qardhul hasan. Sebagai ciri yang melekat pada etitas keuangan syariah, bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan dan mendistribusikan) zakat serta dana-dana social lainnya.
- d. Fungsi jasa keuangan, yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran haji, *letter of guaranrtee*, *letter of credit*, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam hal mekanisme

mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah tetap harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.²²

Dalam menjalankan fungsinya bank syariah dan konvensional sebenarnya sama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat serta menyediakan jasa layanan perbankan lainnya. Perbedaan diantara keduanya terletak pada prinsip operasional yang digunakan. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, sedangkan konvensional berdasarkan prinsip bunga. Dengan kata lain, kedudukan bank syariah dalam hubungannya dengan nasabah sebagai mitra investor dan pedagang atau pengusaha, sedangkan pada bank konvensional sebagai kreditur dan debitur.²³

4. Pembiayaan Mikro

Pembiayaan merupakan suatu aktivitas dari Bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain atau nasabah yang membutuhkan dana, yang berlandaskan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan oleh Bank Syariah didasarkan pada kepercayaan yang telah diberikan pemilik dana kepada nasabah yang membutuhkan dana.²⁴

Dalam pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan yakni penyediaan dana atau tagihan dipersamakan dengan itu berupa :

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah

²² Rizal Yahya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurrahim, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2014), Hal. 49-50

²³ Ahmad Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat sebuah Pengenalan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), .Hal. 55

²⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Hal. 82

- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau seswa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan untuk kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²⁵

Dalam UU No.20 ,2008, Bab I, Pasal 1, usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, dijelaskan pada UU No.20, 2008, Bab IV, Pasal 6 usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 Juta hal ini tidak termasuk dari tanah dan bangunan tempat usaha tersebut ataupun memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 300 Juta. Usaha mikro merupakan suatu usaha yang menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional, dikarenakan usaha mikro mampu memperluas lapangan pekerjaan serta dapat memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat yang berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan

²⁵ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), Hal 78-79

perekonomian, sehingga mampu berperan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional.²⁶

Pembiayaan mikro merupakan suatu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk keberlangsungan dari usaha mikro.²⁷ Dijelaskan juga, pembiayaan mikro menurut Nirwana dikutip oleh Lita oktaviana merupakan suatu kegiatan pembiayaan usaha yang berupa penyaluran dana yang dipinjamkan bagi usaha kecil (mikro) yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah kebawah yang memiliki penghasilan dibawah rata-rata. Kelebihan dari pembiayaan mikro yakni jika masyarakat Indonesia dalam usaha mikronya bisa meningkatkan performance, mereka akan mendapat keuntungan. Secara tidak langsung, masyarakat/pengusaha mikro ikut serta dalam meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia.²⁸

Pembiayaan mikro merupakan salah satu alat untuk mengurangi kemiskinan yang dapat diandalkan dengan menyasarkan pada aspek financial dan pemberdayaan sosial. Keuangan/pembiayaan mikro adalah salah satu alternatif perolehan kredit atau pembiayaan yang efektif dalam memerangi kemiskinan, karena pembiayaan ini mampu menjangkau masyarakat kecil. Skema dari pembiayaan mikro umumnya ditawarkan kepada kelompok masyarakat yang mempunyai pendapatan rendah yang

²⁶ Muhammad Turmudi, “*Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari*”, dalam Li Falah Jurnal Studi ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2, No. 2 2017, Hal. 27-29

²⁷Uus Ahmad Husaeni dan Tini Kusmayati Dewi, “*Pengaruh Pembiayaan Mikro...*Hal. 50

²⁸ Lita oktaviana, *Prosedur Penyaluran Pembiayaan Mikro Kecil pada BRI Syariah KCP Bandar Jaya*, (Metro, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), Hal. 18

tidak memiliki akses terhadap pelayanan dan pembiayaan keuangan pada negara-negara berkembang. Di Indonesia sendiri, batas pembiayaan keuangan mikro mencapai hingga Rp. 50 Juta. Namun dalam praktiknya kebutuhan sektor usaha mikro tidak sampai angka tersebut dan kemampuan pemberian anggunan relatif terbatas, maka batasan pembiayaan menjadi pembiayaan super mikro hingga 5 juta.²⁹

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah secara umum adalah pembiayaan yang diakibatkan nasabah yang tidak dapat menempati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad perjanjian. Menurut Mahmoeddin menjelaskan pengertian dari pembiayaan bermasalah lebih spesifik lagi, pembiayaan bermasalah yakni pembiayaan kurang lancar, dimana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menempati jadwal angsuran sehingga terjadi tunggakan. Sehingga pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang berpotensi merugikan bank yang mana hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.³⁰ Dapat disimpulkan pula bahwa pembiayaan

²⁹ Rusli Simanjuntak, “Pengaruh Kinerja Pembiayaan Mikro Musyarakah dan Mudharabah di Bank Syariah terhadap Sektor Usaha Mikro di Provinsi Jawa Timur”, dalam Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance Vol.1, No. 1 Juni 2018, Hal. 37

³⁰Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmawati, “Analisis Solutif...Hal.76

bermasalah merupakan pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.³¹

Pengertian pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).³²

Dalam pengelolaannya, pembiayaan merupakan salah satu produk yang mempunyai tingkat risiko yang cukup tinggi akibat nasabah yang gagal bayar. Pembiayaan bermasalah merupakan keadaan dimana nasabah tidak mampu membayar sebagian ataupun keseluruhan jumlah uang dari harga yang disepakati dengan waktu melampaui batas angsuran yang disepakati.

Dalam peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 Pasal 12 Ayat 3 penilaian kualitas pembiayaan perbankan terbagi menjadi lima kategori:

- 1) Lancar, yakni apabila memenuhi pembayaran angsuran sesuai kesepakatan.

³¹Fatutthaman Djamil, "*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hal.66

³²Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 31

- 2) Dalam perhatian khusus (*special mention*), yakni apabila terdapat tunggakan belum melampui 90 hari,
- 3) Kurang Lancar (*substandard*), yakni apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampui 90 hari,
- 4) Diragukan (*doubtful*), yakni apabila terdapat tunggakan angsuran telah melampui 180 hari,
- 5) Kredit macet yakni apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampui 270 hari.³³

2. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam penjelasan pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah antara lain dinyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor intern dan ektern.

- a. Faktor Intern, yakni faktor yang datang dari dalam perusahaan sendiri, dan faktor yang paling dominan yakni faktor manajerial. Timbulnya kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat,

³³ Muhammad Turmudi, “Manajemen Penyelesaian pembiayaan Bermasalah pada lembaga Perbankan Syariah”, dalam Li Falah Jurnal Studi ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 1, 2017, Hal. 27-29

penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup.

- b. Faktor Ektern, yakni faktor yang datang dari luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain lain.³⁴

3. Monitoring Pembiayaan

Salah satu fungsi dari manajemen yakni untuk pengamanan pembiayaan yang lebih baik dan efisien untuk menghindarkan penyimpangan yang akan terjadi nantinya dengan mematuhi kebijakan pembiayaan yang telah ditetapkan serta pemeliharaan data administrasi yang benar. Monitoring pembiayaan dalam artiannya lebih ke dalam suatu upaya penjagaan dan pengamanan pembiayaan yang bersifat *preventif*. Sedangkan dalam rangka upaya penyelamatan pembiayaan dari kemungkinan terjadinya kerugian, monitoring lebih kepada upaya repesive, atau dapat mencegah terjadinya kerugian itu sama sekali minimal mampu meminimalkan. Sehingga monitoring pembiayaan harus dapat memberikan sebuah timbal balik agar tindak lanjut perbaikan segera dapat dilakukan.³⁵

Monitoring pembiayaan merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk pemantauan dan pemastian apakah pembiayaan yang telah disalurkan bank syariah kepada nasabah sudah sesuai dengan

³⁴Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah...*Hal. 72-

³⁵Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic ...* Hal. 488

perencanaan ataupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Monitoring ini dilakukan dengan memantau pembiayaan yang telah diberikan, agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang terjadi yang berakibat pada menurunnya mutu pembiayaan. Dengan pelaksanaan monitoring pembiayaan ini dapat memungkinkan untuk mengambil langkah-langkah untuk tidak terjadi kerugian nantinya.³⁶

Monitoring adalah sebuah alat kendali apakah dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan maupun sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di bidang pembiayaan, yang mana ini dapat berupa surat edaran/peraturan ataupun ketentuan lain yang berlaku. Pelaksanaan fungsi monitoring pembiayaan ini merupakan suatu tanggung jawab dari setiap level manajemen ataupun disetiap individu yang mengelola kegiatan di bidang pembiayaan setiap bank. maka karena itu, pada hakikatnya monitoring pembiayaan bersifat melekat disetiap unit organisasi dan prosedur kerja yang dikelola setiap level manajemen atau individu tersebut. Fungsi dari pelaksanaan monitoring atau pengawasan eksternal atau audit internal anatara lain yakni sebagai sarana untuk melakukan *re-checking* dan *dinamisator* apakah dalam *internal control* dibidang pembiayaan telah berjalan sebagaimana mestinya.

Adanya monitoring atau pengawasan pembiayaan bertujuan untuk:

³⁶Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic ...* Hal. 488

- a. Pelaksanaan dari ketentuan dan prosedur/sistem yang telah menjadi dasar *financial operation* dapat dijalankan dengan semaksimal mungkin.
- b. Guna menjaga dan mengamankan pembiayaan supaya tidak timbul risiko pada pembiayaan yang diakibatkan adanya penyimpangan-penyimpangan baik yang dilakukan oleh nasabah maupun dilakukan oleh pihak bank sendiri
- c. Pelaksanaan dokumentasi dan administrasi pembiayaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan berlaku sehingga keaslian, kelengkapan, ketelitian, dan akurasi bisa dijadikan informasi bagi setiap lini dari manajemen yang terlibat dalam pembiayaan,
- d. Disetiap langkah dari pemberian pembiayaan dapat ditingkatkan lagi efisien dan efektivitasnya sehingga perencanaan pembiayaan dan pelaksanaan pembiayaan dapat dijalankan dengan baik,
- e. Pembinaan portofolio, baik secara individu maupun keseluruhan dapat dilakukan sehingga memiliki kualitas aktiva yang produktif dan mendukung terwujudnya bank yang sehat.³⁷

Tujuan monitoring diatas jika diperhatikan dengan jeli, terdapat keterkaitan antara yang satu dengan yang lain sehingga dapat membantu dan mempermudah mengetahui terjadinya penyimpangan yang terjadi yang dapat menjadi penyebab timbulnya risiko dan pembiayaan yang

³⁷Ibid... Hal. 488

merugi. Selain itu, dapat memperkuat posisi bank dan debitur dalam menghadapi risiko-risiko mendatang.³⁸

Menurut Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, pelaksanaan monitoring adalah untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya penyimpangan dari pembiayaan sehingga dapat diambil langkah perbaikan secara cepat. Namun dalam pelaksanaannya harus dipilih jenis monitoring yang akan digunakan, karena menyangkut biaya dan efisiensi pembiayaan sendiri. Berdasar kondisi pembiayaan yang terjadi saat itu, jenis monitor pembiayaan yang dapat dilakukan dengan tiga klasifikasi yakni :

a. On Desk Monitoring

Merupakan jenis monitoring dengan melakukan pemantauan pembiayaan secara administratif melalui instrumen administrasi yakni dari laporan-laporan, *financial statement*, kelengkapan dokumen maupun informasi pihak ketiga. Data administrasi yang dimonitor yakni dari kegiatan debitur dan lembaga keuangan, seperti :

- 1) Anggaran dan rencana kerja dari perusahaan debitur.
- 2) *financial statement* (neraca, L/R, sumber/penggunaan dana).
- 3) laporan-laporan perkembangan dari perusahaan.

³⁸Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic ...*Hal. 488-490

- 4) laporan-laporan produksi atau pembelian, pemasaran atau penjualan, utang piutang, biaya, persediaan barang, dan sebagainya.
- 5) Dokumen dan pengikatan-pengikatan jaminan (utama dan tambahan).
- 6) Plafond dan saldo debit fasilitas pembiayaan serta mutasinya.
- 7) Jenis dan jangka waktu pembiayaan.
- 8) Mutu pembiayaan yang tergambar dalam kolebitasnya.
- 9) *Terms of lending* setiap sektor/bidang usaha.

*b. On Site Monitoring*³⁹

Merupakan pemantauan yang dilaksanakan secara langsung ke lapangan atau nasabah dengan meneliti kondisi lapangan baik sebagian, menyeluruh atau khusus untuk kasus tertentu guna pembuktian dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan apakah terdapat deviasi yang terjadi atas *Terms of lending* yang telah disepakati. Pemantauan pembiayaan secara langsung ini meliputi aspek usaha dan mendeteksi permasalahan nasabah, menilai kemampuan manajemen nasabah dan lain sebagainya untuk memastikan apakah terjadi ketidaksesuaian antara apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang telah ada dilaporkan.

c. Expection Monitoring

³⁹Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management...* Hal. 491

Merupakan jenis monitoring dengan pemantauan pembiayaan dimana akan diberikan penekanan lebih pada sesuatu hal-hal yang dianggap kurang maksimal dalam pelaksanaannya atau kurang berjalan dengan baik.⁴⁰

C. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

1. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah/Macet

Dalam literturnya sebelum melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan terlebih dahulu pembinaan kredit bermasalah,⁴¹ penyelamatan pembiayaan bermasalah barulah penyelesaian pembiayaan bermasalah. Pembinaan kredit bermasalah yakni upaya awal yang dilakukan terhadap debitur kredit bermasalah sehingga dapat menjaga dan mengamankan kepentingan bank atas fasilitas kredit yang telah disalurkan, serta dapat memperoleh hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan tujuan awal pemberian kredit. Langkah yang dapat dilakukan dalam tahapan pembinaan kredit bermasalah ini antara lain melalui :

- a. Melakukan pendampingan kepada debitur bermasalah. Pendampingan ini bertujuan untuk mengetahui apakah permasalahan kredit yang terjadi murni karena aktivitas usaha (risiko bisnis) atau karena kecurangan yang dilakukan debitur terhadap fasilitas kredit yang telah diterimanya (tidak sesuai

⁴⁰Ibid ... Hal. 491

⁴¹Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: Gramedia PustakaUtama, 2015), Hal. 94

dengan tujuan diberikannya kredit). Sebagai contoh, jika berdasarkan hasil analisis bank permasalahan yang dihadapi debitur adalah karena ketidakefisienan dalam proses produksi, bank dapat memberikan masukan untuk melakukan efisiensi dalam proses produksi, seperti efisiensi dalam pos persediaan dengan melakukan strategi *just in time*, dan sebagainya.

- b. Aktivitas pembinaan juga termasuk dalam hal melakukan aktivitas penagihan secara intensif terhadap debitur bermasalah.⁴²

Dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah/macet, terlebih bagus memahami mengenai upaya penanggulangan pembiayaan bermasalah. Dalam upaya penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui beberapa upaya yakni upaya yang bersifat preventif dan upaya yang bersifat *represif/kuratif*. Sebagai Upaya penanggulangan yang bersifat *preventif* atau pencegahan bank dapat melakukannya sejak adanya permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, melaksanakan analisa secara akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan/pengawasan terhadap pembiayaan yang telah diberikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif atau kuratif yakni upaya

⁴²Ibid, Hal. 94-95

penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financings/NPFs*).⁴³

Istilah penyelamatan pembiayaan merupakan istilah teknis yang biasa digunakan dalam lingkup perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh bank sebagai usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih mempunyai prospek usaha yang baik, namun sedang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.

Dalam peraturan perundang-undangan, keberlakuan bagi bank yang dalam pelaksanaan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu:

- a. Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, sbb:

Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;

⁴³Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan...*Hal. 82-73

- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank;
 - 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi;
 - a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - b) Konversi akad pembiayaan
 - c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
 - d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.⁴⁴
- b. Peraturan Bank Indonesia No.8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, Penjelasan Pasal 2 ayat (4) huruf g :
- “Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.”

⁴⁴Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan...*Hal. 82-84

- c. PBI No 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 butir 31:

“Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan Penyediaan Dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi bank syariah.”

Berbagai ketentuan-ketentuan dari Bank Indonesia tersebut dapat disimpulkan berdasarkan tujuannya, penyelamatan pembiayaan merupakan upaya dan langkah restrukturisasi yang dilakukan oleh bank dengan tetap mengikuti ketentuan berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan dan macet) dapat menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.⁴⁵

2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah

Penyelesaian Pembiayaan Macet (atau kategori Golongan V) adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan nasabah/debitur dengan kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan.

Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitur,

⁴⁵Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan...*Hal. 84-85

apakah ia bersikap kooperatif atau tidak. Apabila dalam penyelesaian pembiayaan tersebut pihak debitur masih kooperatif, sehingga usahapenyelesaian dilakukan secara kerjasama antara debitur dan bank, dalam hal ini disebut sebagai “penyelesaian secara damai” atau “penyelesaian secara persuasif”. Namun apabila dalam penyelesaian pembiayaan tersebut pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank, dalam hal ini penyelesaian tersebut disebut “penyelesaian secara paksa”.

Sumber-sumber penyelesaian pembiayaan antara lain berupa:⁴⁶

- a. Barang-barang yang dijaminkan kepada bank. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip rahn.
- b. Jaminan perorangan (borgtocht), baik dari orang perorangan maupun dari badan hukum. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip kafalah.
- c. Seluruh harta kekayaan debitur dan pemberi jaminan (lihat pasal 1131 KUH Perdata), termasuk yang dalam bentuk piutang kepada bank sendiri (kalau ada). Dalam fikih, hal ini antara lain didasarkan kepada Hadis Rasulullah Saw, sbb: Dari Ka`ab bin Malik, *“Sesungguhnya Nabi SAW pernah menyita harta milik Muaddz lalu beliau menjualnya untuk membayar utangnya”* (HR. Imam Daruquthin).

⁴⁶Siti Saleha Madjid, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2 Nomor 2, Hal. 106

d. Pembayaran dari pihak ketiga yang bersedia melunasi hutang debitur.

Dalam fikih didasarkan kepada prinsip hawalah atau kafalah.

Dengan dasar dan prinsip-prinsip tersebut, strategi penyelesaian pembiayaan macet yang dapat ditempuh oleh Bank adalah berupa tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian oleh bank sendiri
- b. Penyelesaian melalui *debt collector*
- c. Penyelesaian melalui Kantor Lelang
- d. Penyelesaian melalui badan peradilan (*al-qadha*)
- e. Penyelesaian melalui badan arbitrase (*Tahkim*)
- f. Penyelesaian melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN)
- g. Penyelesaian Melalui Kejaksaan Bagi Bank-bank BUMN
- h. Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih.⁴⁷

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa karya tulis ilmiah yang peneliti gunakan sebagai acuan dalam penelitian guna mendukung penulisan skripsi ini, yakni:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Annisa Aulia Safitri dan Nisful Laila⁴⁸, tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui komparansi sistem dan prosedur yang diterapkan BPRS

⁴⁷Ibid. Hal. 107

⁴⁸ Annisa Aulia Safitri dan Nisful Laila, *Implementasi Prosedur Pemberian Pembiayaan Produktif dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar dan Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 7 No. 12 2020

Bhakti Sumekar dan BPR Jatim pada pemberian pembiayaan produktif serta proses monitoring yang dilakukan sebagai upaya meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan beberapa dokumen pendukung. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa BPRS Bhakti Sumekar dan BPR JATIM menerapkan strategi berupa analisa pembiayaan yang akurat dengan memperhatikan aspek 5C dan melakukan monitoring berupa pengawasan serta pelatihan untuk karyawan sebagai bentuk mitigi risiko. Pembiayaan bermasalah yang masih dinilai potensial maka akan dilakukan proses 3R oleh komite penanganan pembiayaan, sebaliknya jika dinilai sudah tidak potensial maka akan dilakukan penjualan barang jaminan bersama/melalui KPKNL. Persamaan penelitian yang dilakukan Annisa dan Laila dengan penelitian ini yakni pembahasan mengenai pelaksanaan monitoring pembiayaan sebagai upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah. Adapun untuk perbedaannya dilihat dari pembahasan penelitian, dimana peneliti mencoba memfokuskan pembahasan mengenai monitoring pembiayaan pada pembiayaan mikro, selain itu pada penelitian ini objeknya Bank Syariah.

Kedua, penelitian yang dilakukan Muhammad Ahsan dan Muhammad Farid Al-Azhar⁴⁹. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yakni untuk menguji pengaruh langsung peran audit internal terhadap

⁴⁹ Muhammad Ahsan dan Muhammad Farid Al-Azhar, "Efektivitas Manajemen Risiko Pembiayaan di BNI Syariah Cabang Surabaya dalam Pengendalian Pembiayaan Bermasalah", dalam Jurnal Manajemen, Ide, Inspirasi (MINDS), Vol. 6, No. 1, 2019

efektivitas manajemen risiko dengan kompetensi *account officer* sebagai variabel intervening di BNI Syariah Cabang Surabaya. Metode penelitian yang digunakan yakni kuantitatif asosiatif. Data dianalisis menggunakan partial least square (SmartPLS 3.0). Hasil penelitian menunjukkan peran audit internal tidak berpengaruh secara langsung terhadap efektivitas manajemen risiko pembiayaan, audit internal berpengaruh positif terhadap kompetensi *account officer*, dan kompetensi *account officer* memediasi efektivitas manajemen risiko. Implikasi praktis, BNI Syariah hendaknya tetap mempertahankan dan memperkuat peran audit internal dan kompetensi *account officer* untuk mengurangi risiko pembiayaan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ahsan dan Farid dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai upaya Bank Syariah mengendalikan pembiayaan bermasalah untuk mengurangi risiko pembiayaan (pembiayaan bermasalah). Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan, peneliti fokus membahas mengenai pelaksanaan monitoring pembiayaan dalam upaya meminimalisir pembiayaan nasabah mikro bermasalah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Samsuri⁵⁰, tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengungkapkan secara empiris tentang penerapan manajemen untuk mengatasi risiko kerugian dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah di bank pengkreditan syariah pamekasan (BPRS) Bhakti Sumekar Pamekasan. Dalam pengenalisaan

⁵⁰Samsuri, *Manajemen Risiko pada Mudharabah di Bank Syari'ah Pamekasan (Studi atas Bank Pengkreditan Syariah)*, dalam An Nawazil jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer, Vol. 2 No. 1, 2020

permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode pendekatan *deskriptif comparative-ekploratif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengukuran risiko dalam penyaluran pembiayaan mudharabah yaitu mengukur risiko dari jenis proyek yang dibiayai, apakah risiko tinggi atau risiko minimal. Pengukuran risiko juga dilakukan dengan melihat kondisi internal perusahaan baik dari aspek manajemen, pemasaran, teknis produksi, ataupun data keuangan berupa *cash flow*. Adapun sistem pengawasan atau monitoring yang dipakai dalam penyalurannya pembiayaan mudharabah menggunakan dua pola (1) *on desk monitoring* atau pengawasan terhadap data-data administratif, dan (2) *on site monitoring* yakni dengan mendatangi langsung ke lokasi usaha atau *inspeksi on the spot*. Persamaan penelitian yang dilakukan Samsuri dengan penelitian peneliti yakni pada pembahasan mengenai tentang mengatasi risiko kerugian dalam penyaluran pembiayaan salah satunya yakni monitoring. Adapun untuk perbedaannya yakni peneliti lebih memfokuskan pada pembahasan pelaksanaan monitoring pembiayaan dalam upaya meminimalisir pembiayaan nasabah mikro bermasalah sedangkan untuk penelitian oleh Samsuri lebih menyeluruh mengenai penerapan manajemen risiko

Keempat, penelitian yang dilakukan Merlin DwiAriska dan Dina Fitriasia Septiarini⁵¹, dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan

⁵¹ Merlin Dwi Ariska dan Dina Fitriasia Septiarini, “*penyelesaian pembiayaan bermasalah akad Murabahah pada bank pembiayaan rakyat syariah patriot bekasi*” dalam Jurnal ekonomi syariah dan terapan, Vo. 6, No. 12, 2019

Rakyat Syariah Patriot Bekasi. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Dalam pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yakni usaha nasabah menurun, nasabah meninggal dunia dan nasabah berkarakter. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan strategi-strategi pencegahan seperti melakukan analisis yang akurat, monitoring dan pengawasan yang intensif serta pelatihan manajerial. Apabila masih terjadi pembiayaan bermasalah maka dilakukan tindakan preventif (*resceduling*), klaim pada asuransi, tindakan kuratif dengan mengeksekusi jaminan, bantuan manajemen, penagihan oleh pihak ketiga. Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian Merlin dan Dina yakni sama-sama membahas mengenai pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah. Sedangkan untuk perbedaan pada penelitian ini yakni, pada penelitian yang dilakukan peneliti ini lebih memfokuskan pada pelaksanaan monitoring pembiayaan pada pembiayaan nasabah mikro di perbankan Syariah.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nur Melinda Lestari dan Setiawati⁵², dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan pada akad mudharabah. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab pembiayaan bermasalah adalah faktor internal, eksternal, adversity atau perubahan siklus usaha yang diluar

⁵² Nur Melinda Lestari dan Setiawati, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia serta Pengaruhnya terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF)*, dalam jurnal Ekonomi Islam, Vol. 9, No. 1, 2018

kontrol nasabah dan bank. dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah yakni dengan cara monitoring aktif dan pasif. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah menggunakan strategi *revitalisasi: resceduling, reconditioning, restructuring* dan bantuan manajemen, apabila nasabah tidak ada itikad baik untuk pelunasan, penyelesaian dilakukan melalui jaminan melalui BAMUI, dan penyelesaian melalui Litigasi. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nur dan Setiawati dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai meminimalisir atau menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah dalam Bank Syariah. Sedangkan untuk perbedaan pada penelitian ini yakni, pada penelitian yang dilakukan peneliti saat ini fokus pada pelaksanaan monitoring pembiayaan.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati⁵³, dalam penelitian ini bertujuan untuk untuk mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Banda Aceh dan kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan persoalan tersebut, dan juga mengenai keefektifan kebijakan tersebut dalam mereduksi pembiayaan bermasalah di BMI Banda Aceh. Dalam pengumpulan data pada penelitian ini dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi dan dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah berasal dari nasabah, internal bank


⁵³ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*, dalam Jurnal kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 10, No. 1, 2017

dan faktor fiktif. Kebijakan yang diterapkan sangat komprehensif mulai dari pencegahan sampai dengan penyelesaian. Teknik penyelesaian dengan metode *on the spot*, somasi, penagihan, restrukturisasi, penjualan jaminan, dan melakukan *write off* serta adanya penetapan terhadap denda. Lain itu, BMI juga pola kebijakan internal yang secara langsung tidak diatur secara detail oleh otoritas keuangan seperti pembentukan tim remedial yang khusus menengani pembiayaan bermasalah. Persamaan penelitian Ibrahim dan Rahmati dengan penelitian peneliti yakni pada pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Syariah. Untuk perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya, penelitian oleh peneliti memfokuskan pada pelaksanaan monitoring pembiayaan dalam upaya meminimalisir pembiayaan nasabah mikro bermasalah.

E. Kerangka Berfikir

Dalam kerangka berfikir, peneliti harus menguraikan konsep atau variable penelitiannya secara lebih terperinci. Adapun kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Dari kerangka berfikir diatas dimaksudkan bahwa, Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Ex. Bank Syariah Mandiri menawarkan beberapa produk pembiayaan dengan berbagai akad, dimana pembiayaan yang paling diminati yakni pembiayaan dengan akad murabahah salah satunya yakni pembiayaan *mikro banking*. Dalam masa pembiayaan sering terjadi adanya penyimpangan dalam hal pembayaran, yang hal ini biasa disebut dengan pembiayaan bermasalah, dimana terdapat faktor-faktor yang dapat menyebabkan nasabah mikro bermasalah dalam pembayarannya. Keadaan tersebut membuat bank harus melakukan pengendalian yakni dengan melakukan monitoring pembiayaan untuk mengantisipasi sejak dini risiko yang akan terjadi.